Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 2, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4551

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersam

(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Tjk)

Al Makki Ahmad Hartori[1], Endang Prasetyawati[2], Rifandy Ritonga[3]
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indoneisa[1-3]
Email Korespondensi: almakki.22211192@student.ubl.ac.id[1], endang@ubl.ac.id[2], rifandy@ubl.ac.id[3]

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors contributing to the criminal sentence imposed on the Commissioner of PT Tulang Bawang Maju Bersama and to examine the judge's considerations in a corruption case based on Decision Number 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tanjungkarang. The research methods used were normative and empirical juridical, with a qualitative approach. Data were obtained through literature review and analysis of court documents. The results indicate that the Panel of Judges declared the crime legally proven and promised to commit corruption because the elements of unlawful conduct, protected by law, enrichment of oneself or another party, and the occurrence of state financial losses, even though the incident occurred at a private company. The judge's considerations were based on both legal and non-legal aspects, including evidence, trial facts, the defendant's attitude, and the purpose of sentencing, which emphasizes deterrence and recovery of state losses. The decision reflects a balance between legal certainty, justice, and expediency.
Keywords: *Judge's Considerations, PT Commissioner, Corruption*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dijatuhkannya putusan pidana terhadap Komisaris PT Tulang Bawang Maju Bersama serta mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tanjungkarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena terpenuhinya unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, pengayaan diri atau pihak lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara walaupun kejadian terjadi di pt swasta. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk alat bukti, fakta persidangan, sikap terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang menekankan efek jera dan pemulihan kerugian negara. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Komisaris PT, Pidana Korupsi.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah meresap ke dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, menjadi mengakar dalam kebiasaan, perilaku sosial, dan pola pikir masyarakat. (Djufri 2024)

Kejahatan ini selalu menjadi fokus perhatian di Indonesia. Praktik korupsi bukanlah hal yang jarang terjadi di negara ini. Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius karena tidak hanya merusak keuangan dan potensi ekonomi negara, tetapi juga tatanan sosial budaya, moral, politik, hukum, dan keamanan nasional.

Terlihat dari banyaknya kejadian perilaku korupsi dari usia dini yang menunjukkan bahwa sikap koruptif merupakan hal yang biasa. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji secara ilmiah dan objektif. Sebagai sebuah isu yang dekat dengan masyarakat, persoalan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa maupun badan usaha publik sangat relevan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. (Hasan et al., 2024)

Ketika pembangunan justru menjadi celah untuk penyimpangan, maka negara menghadapi tantangan ganda memperbaiki birokrasi sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Kondisi seperti inilah yang menjadikan penelitian mengenai penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting dilakukan.

Kejahatan ini selalu menjadi fokus perhatian di Indonesia. Praktik korupsi bukanlah hal yang jarang terjadi di negara ini. Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius karena menyebabkan kerusakan tidak hanya pada kondisi keuangan dan kemungkinan ekonomi negara, tetapi juga pada aspek sosial budaya, moral, politik, hukum, serta keamanan nasional. (Prasetyawati et al., 2023)

Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam konteks perkembangan hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT lama), yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). (R, 2018)

Perseroan didirikan melalui kesepakatan yang menjalankan aktivitas usaha yang dimulai dengan modal awal yang sepenuhnya disalurkan dalam bentuk saham dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. (Budhisulistyawati et al., 2015)

Badan yang dimaksud adalah dewan direksi, yang bertanggung jawab untuk mengelola perseroan terbatas dan melaksanakan tindakan hukum untuk dan atas nama perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dewan direksi diakui sebagai badan dalam perusahaan terbatas yang memiliki hak penuh untuk mengatur jalannya perusahaan.

Pengelolaan ini bukan ditujukan untuk kepentingan direksi atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dewan direksi adalah organ yang mewakili perseroan selaku subyek**.** (Ahmad Mufti, 2019)

Dengan karakteristiknya, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berada di antara hukum publik dan hukum privat. Meskipun beroperasi

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

menggunakan metode dan prinsip bisnis korporat, sebagian besar modalnya dipunyai oleh pemerintah daerah. (Yusticia, dkk, 2023)

Selain itu, dalam konteks akademik, penelitian terhadap kasus nyata memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi mahasiswa. Sebab, teori hukum yang dipelajari di ruang kelas membutuhkan jembatan menuju realitas lapangan.

Pemahaman terhadap asas-asas pidana, seperti lex certa, lex scripta, dan pertanggungjawaban pidana, akan menjadi lebih mudah dipahami ketika dipadukan dengan analisis terhadap kasus konkret. Demikian pula konsep-konsep seperti penyalahgunaan wewenang, kerugian negara, dan pertanggungjawaban korporasi akan lebih relevan ketika diteliti sesuai dengan putusan yang telah memiliki hukum tetap. (Rizal, 2021)

Dalam berbagai tulisan, telah banyak penjelasan tentang makna dan arti hukum pidana sebagai cabang ilmu hukum. Definisi hukum pidana harus dipahami dari perspektif referensi. Umumnya, ada dua definisi hukum pidana, yaitu yang diketahui sebagai ius poenale dan ius puniend. Ius poenale didefinisikan sebagai hukum pidana objektif. Menurut Mezger, hukum pidana dalam pengertian ini adalah "aturan hukum yang mengikat tindakan-tindakan tertentu yang memenuhi kriteria tertentu untuk menimbulkan konsekuensi berupa tindak pidana**.** (Andi, 2023)

Tindak pidana merupakan gagasan dasar dalam hukum pidana yang berperan sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu perilaku layak mendapat hukuman pidana. (Zaini, 2023)

Latar belakang ini juga didorong oleh pentingnya pendekatan humanis dalam memahami persoalan hukum. Pada dasarnya, setiap perkara hukum menyangkut manusia baik pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Penyimpangan pengelolaan anggaran tidak hanya “melanggar aturan”, tetapi juga melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat pembangunan. Ketika anggaran publik disalahgunakan, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru dikorbankan. Memahami sisi humanis dari sebuah kasus hukum membantu peneliti melihat bahwa dampaknya tidak hanya bertumpu pada angka kerugian, tetapi juga kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, latar belakang penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan sistem yang baik. Penegakan hukum memerlukan perangkat regulasi yang jelas, aparatur yang memiliki integritas, pengawasan yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat. Jika salah satu unsur tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka potensi terjadinya penyimpangan semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk melihat persoalan hukum tidak hanya sebagai peristiwa individual, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial dan tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini juga dilandasi niat akademik untuk mendorong munculnya gagasan perbaikan dalam pengelolaan keuangan publik. Setiap persoalan hukum sebaiknya dijadikan pembelajaran agar kesalahan tidak terulang di masa mendatang. Melalui penelitian yang bersifat kritis dan objektif, diharapkan muncul kontribusi ilmiah mengenai bagaimana seharusnya suatu badan usaha yang

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

dibentuk pemerintah dapat berjalan dengan efektif, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini bukan hanya mengambil inspirasi dari fenomena sosial-hukum yang terjadi, tetapi juga menggambarkan pentingnya peran mahasiswa dalam mengkaji, memahami, dan menawarkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi negara. Meneliti kasus nyata akan memperkaya pemahaman mengenai bagaimana hukum bekerja, bagaimana masyarakat terpengaruh oleh kebijakan, dan bagaimana sistem dapat diperbaiki.

Akhirnya, penyusunan latar belakang ini dimaksudkan sebagai pijakan awal untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana proses penegakan hukum berlangsung dalam kasus-kasus penyimpangan keuangan publik, bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada pelaku, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sebagai pihak yang seharusnya diuntungkan. Dengan kajian yang mendalam dan humanis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk kedepannya.

Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang serta merujuk pada fakta hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Apakah faktor penyebab majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama?
b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama? Pertimbangan hakim memuat analisis terpenuhinya semua unsur pasal korupsi.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tetap fokus, ruang lingkupnya dibatasi sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Materiil

Penelitian difokuskan pada:

1) Faktor penyebab majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama (PT TBMB).
2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama (PT. TBMB).

Tujuan dan KegunaanPenelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk memahami dan mengevaluasi berbagai faktor yang menyebabkan Majelis Hakim mengeluarkan keputusan terkait kasus korupsi yang melibatkan Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama, baik dari perspektif hukum maupun faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan tersebut.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

b. Untuk menyelidiki alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengeluarkan keputusan terkait kasus korupsi yang melibatkan Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi bukti, fakta-fakta dalam persidangan, dan penerapan peraturan yang relevan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka keguanaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
   1) Menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan ilmu hukum pidana, terutama berkaitan dengan penelitian tentang hukuman untuk kasus-kasus korupsi.
   2) Penelitian ini dapat memperbanyak kajian akademik bagaimana faktor penyebab dan pertimbangan hakim berpengaruh dalam penjatuhan putusan.
   3) Menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum yang membutuhkan analisis putusan korupsi yang melibatkan struktur perusahaan seperti PT, Komisaris, dan BUMDes Bersama.
   4) Menambah literatur mengenai analisis putusan hakim (judicial reasoning) dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga bermanfaat untuk pengembangan teori-teori pemidanaan dan sistem pembuktian.

b. Kegunaan Praktis
   1) Untuk Petugas Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Penyidik), menjelaskan unsur-unsur yang dianggap sebagai pertimbangan utama dalam proses penetapan bukti dan penjatuhan hukuman untuk kasus korupsi, dengan tujuan meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan.
   2) Bagi Pemerintah Daerah dan Pengelola BUMDes Bersama
   Memberikan pemahaman mengenai risiko hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta menjadi dasar perbaikan tata kelola BUMDes dan perseroan daerah agar tidak terjadi penyimpangan serupa.
   3) Untuk Praktisi Hukum dan Pengacara memberikan referensi konkret tentang bagaimana hakim berpikir dalam kasus korupsi yang melibatkan manajer perusahaan, sehingga memberikan panduan strategis dalam merancang pembelaan atau menganalisis kasus.
   4) Untuk Masyarakat dan Pihak Terkait, berfungsi sebagai alat pembelajaran untuk membantu masyarakat memahami bagaimana penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan, khususnya mengenai pengelolaan dana desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan tanggung jawab pejabat di perusahaan daerah.

METODE

Pendekatan masalah adalah metode yang digunakan penulis untuk memahami, menganalisis, dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pilihan pendekatan ini harus sesuai dengan karakteristik penelitian sehingga hasil analisisnya sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode yaitu metode normatif hukum dan metode empiris hukum.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

Pendekatan hukum normatif dipakai untuk mengevaluasi hukum sebagai norma atau regulasi yang berlaku dalam masyarakat. Metode ini mencakup analisis terhadap undang-undang, asas-asas hukum, dan pandangan dari para pakar hukum. mengenai korupsi dan tanggung jawab pidana..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada bapak Heri Hartanto selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, seorang komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama.

Sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk. Pembahasan ini berfokus pada analisis hukum atas pertimbangan hakim terkait fakta-fakta hukum yang disajikan selama persidangan, sehingga memungkinkan pemahaman tentang dasar hukum pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Kasus korupsi ini bermula dari kerja sama antara PT. Tulang Bawang Maju Bersama dan pemerintah daerah dalam proyek yang didanai oleh dana negara. Dalam praktiknya, ditemukan pelanggaran oleh pihak-pihak yang berkuasa di dalam perusahaan, termasuk terdakwa, yang menjabat sebagai komisaris. Pelanggaran ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang melanggar peraturan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara.

Selama persidangan, terungkap bahwa terdakwa tidak hanya secara formal menjalankan tugasnya sebagai komisaris sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Keterlibatan aktif ini terlihat dari persetujuan, arahan, dan pengaruh yang diberikannya kepada dewan direksi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan yang menghadapi tantangan hukum. Fakta ini menjadi dasar bagi temuan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah memberikan kontribusi signifikan terhadap dugaan korupsi.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pertama-tama menganalisis posisi dan wewenang komisaris dalam struktur perusahaan. Secara umum, komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi. Namun, dalam kasus ini, terbukti bahwa terdakwa melampaui tugas pengawasannya dengan berpartisipasi dalam menentukan dan menyetujui kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan penggunaan dana negara. Tindakan ini dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada posisinya sebagai komisaris.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut hukum. Unsur pemberian perlakuan istimewa kepada individu terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum dan dapat dikenai tuntutan pidana. Unsur tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan dikonfirmasi oleh tindakan terdakwa, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

baik. Terdakwa melakukan tindakan ini dengan memanfaatkan posisi dan pengaruhnya di dalam perusahaan.

Panel Hakim juga mempertimbangkan unsur pengayaan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan. Berdasarkan bukti seperti kesaksian saksi, pendapat ahli, dan dokumen yang disajikan selama persidangan, tindakan terdakwa menguntungkan pihak-pihak tertentu dan perusahaan, meskipun tidak semua keuntungan tersebut dinikmati langsung oleh terdakwa. Namun, keuntungan yang diperoleh tetap dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan melawan hukum bersama.

Unsur kerugian keuangan negara merupakan salah satu aspek utama yang diperiksa oleh Panel Hakim. Kerugian ini dibuktikan melalui audit oleh lembaga yang berwenang, yang menyatakan bahwa kerugian negara terjadi akibat tindakan terdakwa dan pihak lain. Kerugian ini dianggap nyata dan dapat diukur secara akurat, sehingga memenuhi unsur kerugian keuangan negara yang diperlukan untuk tindak pidana korupsi. Dengan terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum tetapi juga aspek sosial dan filosofis. Dari perspektif sosial, tindakan terdakwa dianggap telah merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan publik dan berdampak negatif pada upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu, dari perspektif filosofis, hukuman terdakwa dipandang sebagai upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan hukum bagi masyarakat.

Majelis Hakim juga mengevaluasi faktor-faktor yang menambah beban dan mengurangi beban argumen dari terdakwa. Di antara faktor-faktor yang menambah beban adalah bahwa tindakan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan dilakukan dengan memanfaatkan posisi strategis di dalam perusahaan. Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan termasuk sikap kooperatif terdakwa selama persidangan dan fakta bahwa ia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Heri Hartanto selaku hakim yang memeriksa dan mengadili kasus Nomor Putusan 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim, dalam mengeluarkan putusan, berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Para Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah.

Lebih lanjut, perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menunjukkan kewenangan dan kemandirian hakim dalam menentukan hukuman. Para Hakim tidak terikat oleh tuntutan jaksa penuntut umum tetapi menilai hukuman secara objektif, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan non-hukum, termasuk perilaku Terdakwa selama persidangan, keadaan yang meringankan, dan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

Lebih lanjut, wawancara mengungkapkan bahwa tujuan pemberian hukuman dalam kasus korupsi tidak hanya bersifat represif tetapi juga mencakup unsur pencegahan, koreksi, dan pemulihan kerugian negara melalui hukuman tambahan berupa restitusi. Para Hakim percaya bahwa pemberian hukuman harus memiliki efek jera sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas diketahui dapat dikatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim merupakan hasil pertimbangan hukum yang komprehensif, mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kepraktisan, serta menegaskan peran hakim sebagai penegak hukum independen dalam menangani tindak pidana korupsi.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Tjk

Bagian ini menguraikan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika mengambil keputusan terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama. Faktor-faktor ini dianalisis dengan melihat aspek hukum dan non-hukum yang tampak dalam keputusan tersebut, dan diperdalam lebih lanjut dengan hasil wawancara penulis dengan Hakim Heri Hartanto, S.H., M.H., yang merupakan salah satu hakim yang menangani dan mengadili kasus tersebut.

1. Pertimbangan Yuridis

Aspek yuridis merupakan dasar utama bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan kesalahan terdakwa dan menentukan tanggung jawab pidananya. Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, Majelis Hakim pertama-tama menilai apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Para Hakim menetapkan bahwa terdakwa, yang bertindak sebagai komisaris, adalah subjek hukum yang kompeten dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga unsur perorangan terpenuhi.

Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa unsur-unsur tindakan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan bukti yang disajikan selama persidangan, terbukti bahwa terdakwa menyalahgunakan jabatannya sebagai komisaris dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan perusahaan yang bersumber dari anggaran negara. Tindakan ni dilakukan dengan metode yang tidak sejalan dengan undang-undang, peraturan, serta prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, sehingga unsur pelanggaran hukum terpenuhi.

Unsur keuntungan pribadi, untuk keuntungan pribadi, untuk kepentingan orang lain, atau untuk suatu korporasi juga terbukti. Hakim menyatakan bahwa meskipun terdakwa tidak secara langsung memperoleh keuntungan dari seluruh laba, tindakannya telah menghasilkan keuntungan bagi individu dan perusahaan tertentu, yang merupakan akibat langsung dari tindakan melawan hukum. Lebih lanjut, unsur kerugian bagi keuangan negara dapat dibuktikan melalui bukti berupa

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

hasil audit dari lembaga yang berwenang, yang menunjukkan kerugian negara yang jelas dan terukur.

Menurut Hakim Heri Hartanto, S.H., M.H., dalam wawancara dengan penulis, pertimbangan hukum merupakan dasar penting dalam memberikan putusan, karena hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip legalitas dan bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Hakim menekankan bahwa keputusan tidak dapat dibuat hanya berdasarkan asumsi atau pertimbangan moral, tetapi harus mengacu pada fakta hukum, bukti yang sah, dan keyakinan hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan para hakim dalam Keputusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk menunjukkan penerapan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Majelis hakim tidak hanya menilai unsur-unsur kejahatan tetapi juga mempertimbangkan latar belakang tindakan terdakwa, dampaknya terhadap keuangan negara, dan perilaku terdakwa selama persidangan.

Dalam menentukan hukuman, majelis Hakim mengevaluasi elemen-elemen yang dapat memperberat atau meringankan. Elemen yang memperberat mencakup tindakan terdakwa yang tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan meliputi sikap sopan terdakwa di pengadilan dan fakta bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Berdasarkan wawancara dengan bapak Heri Hartanto sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, aspek non-hukum yang dipertimbangkan dalam memutuskan kasus terdakwa dalam kasus korupsi ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pribadi terdakwa dan dampak sosial dari hukuman tersebut. Hakim berpendapat bahwa selain memenuhi unsur-unsur hukum tindak pidana, perlu juga memperhatikan kondisi terdakwa selama persidangan.

Hakim mencatat perilaku terdakwa yang kooperatif dan sopan selama persidangan, serta penyesalannya atas tindakannya. Sikap-sikap ini dianggap sebagai faktor yang meringankan, karena menunjukkan pemahaman hukum terdakwa tentang pelanggaran tersebut. Lebih lanjut, karena terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, majelis hakim melihat peluang baginya untuk menerima konseling melalui hukuman.

Sebaliknya, hakim juga mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai komisaris di sebuah perusahaan, yang seharusnya menjadi panutan dalam menjunjung prinsip-prinsip kehati-hatian dan integritas. Tindakan terdakwa dianggap telah merusak kepercayaan publik dan berdampak negatif pada manajemen keuangan, yang merupakan salah satu faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman.

Dengan menimbang keseimbangan antara faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, Hakim menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus proporsional, tidak hanya sebagai sanksi tetapi juga untuk memberikan efek jera dan kesempatan bagi terdakwa untuk berkembang. Oleh karena itu, pertimbangan non-hukum digunakan untuk mendukung pertimbangan hukum sehingga keputusan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

tersebut tetap mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.

3. Penerapan Sanksi Pidana

Hakim Heri Hartanto percaya bahwa menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dalam kasus korupsi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang terbukti. Hakim menekankan bahwa hukuman pidana bukan sekadar balas dendam, melainkan sarana penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Hakim menjelaskan bahwa hukuman penjara adalah sanksi utama untuk menciptakan efek jera, menekankan bahwa korupsi adalah kejahatan serius dengan implikasi yang luas bagi kepentingan negara dan masyarakat. Lebih lanjut, denda dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban finansial bagi terdakwa dan berfungsi sebagai jera untuk mencegah perilaku serupa terulang di masa mendatang.

Selain itu, hakim menyatakan bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran kompensasi merupakan komponen penting dalam penegakan hukum dalam kasus korupsi. Sanksi ini bertujuan untuk mengganti kerugian finansial yang diderita negara akibat tindakan terdakwa. Hakim menekankan bahwa jika terdakwa gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi, negara berhak untuk menyita dan melelang aset terdakwa, serta menjatuhkan hukuman ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pertmbangan hakim adalah penerapan hukuman pidana dalam kasus ini telah mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Menurut temuan dan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang bisa ditarik adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan penelitian dan analisis Keputusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Tjk, Majelis Hakim mengeluarkan keputusan tersebut karena secara hukum dan meyakinkan terbukti sepanjang persidangan bahwa terdakwa, yang menjabat sebagai Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama, telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria korupsi, baik dalam hal tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian yang diakibatkan pada keuangan negara. Faktor utama yang menyebabkan putusan tersebut adalah terpenuhinya unsur-unsur tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam perannya sebagai komisaris. Bukti yang disajikan selama persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa tidak hanya lalai dalam tanggung jawab pengawasannya tetapi juga aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan perusahaan yang didanai negara, sehingga melanggar peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur pengayaan untuk dirinya sendiri atau pihak lain dianggap terbukti melalui penggunaan dana yang tidak dapat dibuktikan secara hukum dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak tertentu.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

Tindakan-tindakan ini berdampak langsung pada keuangan negara, sebagaimana dibuktikan oleh audit dan bukti-bukti lain yang disajikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Selain aspek hukum, kekuatan bukti dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP juga menjadi alasan utama dikeluarkannya putusan tersebut. Kesaksian dari para saksi, ahli, bukti dokumenter, dan pernyataan terdakwa saling melengkapi dan memperkuat, sehingga meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, majelis hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum, yaitu posisi terdakwa sebagai pejabat di dalam perusahaan yang seharusnya menjunjung tinggi konsep kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Tindakan terdakwa dianggap telah merusak kepercayaan publik dan merugikan kepentingan umum, sehingga kriminalisasi kasus ini dianggap perlu sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan tindakan pencegahan untuk mencegah korupsi di masa mendatang.

(2) Berdasarkan temuan dan analisis Keputusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Tjk, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor kunci dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika mengeluarkan putusan terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama. Pertama, aspek hukum merupakan pertimbangan utama bagi Majelis Hakim. Para hakim menetapkan bahwa semua unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi telah terpenuhi. Unsur-unsur seperti pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang terkait jabatan komisaris, dan kerugian terhadap keuangan negara telah teridentifikasi. Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk kesaksian, pendapat ahli, dokumen, dan pernyataan terdakwa, dianggap sah dan saling mendukung, sehingga meyakinkan para hakim akan kesalahan terdakwa. Kedua, jabatan terdakwa sebagai komisaris juga merupakan faktor penting dalam pertimbangan para hakim. Sebagai pejabat struktural di sebuah perusahaan yang mengelola dana dan menangani kepentingan publik, terdakwa seharusnya mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, wewenang ini disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. Hal ini dianggap sebagai pengkhianatan kepercayaan publik dan memperberat tanggung jawab pidana terdakwa. Ketiga, faktor-faktor non-hukum juga turut berkontribusi pada keputusan tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan dampak tindakan terdakwa terhadap masyarakat dan keuangan negara, serta tujuan hukuman, yang meliputi memberikan efek jera, menegakkan keadilan, dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, para hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti perilaku terdakwa selama persidangan dan keadaan pribadinya, sehingga keputusan hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga proporsional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keputusan Majelis Hakim dalam kasus ini tidak hanya didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur normatif tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan posisi terdakwa, dampak sosial korupsi, serta nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Keputusan ini mencerminkan upaya para hakim untuk menegakkan hukum dengan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dalam kasus korupsi.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga

DAFTAR RUJUKAN

Ambar Budhisulistyawati, dkk. (2015). "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik", *Journal Article*, III (2), 60.

Helmi Al Djufri. (2024). Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqih Jinayah. Jurnal Hukum, Xxiii (2), 271.

S Endang Prasetyawati, Okta Ainita, en Desy Elsyani. (2023). "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Turut Serta Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp."*Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3.

Sophian Y. Selajar Ahmad Mufti. (2019) "Pertanggungjawaban Pimpinan BUMN/BUMD Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(3), 65.

Tami R. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1.

Yusticia Ardia Kaniyas, dkk. (2023). Prinsip Hukum Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Perseroan Daerah, *Jurnal Syntax Admiration*, 4.(7), 913.

Zainudin Hasan et al. (2024). "Strategi dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 3 .

Zulfi Diane Zaini. (2023). Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk), *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15,(1), 87.

Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta.

Moch Choirul Rizal. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Al Makki Ahmad Hartori, Endang Prasetyawati, Rifandy Ritonga